

Pendampingan Optimalisasi Penggunaan Aset untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Sungai Raya

Civitas Consecratio
Volume 4 Nomor 1 2024: 45-54
© Penulis 2024
DOI: 10.33701/cc.v4i1.4367



Assistance in Optimizing the Use of Assets for the Welfare of Village Communities in the Sungai Raya District Area

Dwi Agus Sumarno¹, Nurhadi², Silverius Tey Seran³

¹⁻³Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jalan Ir. Soekarno KM 20, Jatinangor, Sumedang,
Jawa Barat 45363

Penulis Korespondensi

Silverius Tey Seran
silverius@ipdn.ac.id
+62 812-1443-4166

Abstrak

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pemerintah desa di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, supaya pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi desa dengan lebih baik melalui pengelolaan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.. Untuk berikutnya, hasil pengoptimalan aset desa tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan Kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan Sungai Raya dengan memanfaatkan aset desa berupa sumber daya alam dan aset fisik lainnya, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan berbentuk *Forum Group Discussion* (FGD), pelatihan dan serta dengan pendampingan dalam rangka Optimalisasi Aset Desa serta peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok desa maupun masyarakat yakni: Perangkat Desa, Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa), dan Masyarakat setempat. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini direncanakan berjumlah 20 orang yang merupakan perangkat desa di wilayah Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini di antaranya: kegiatan Ceramah dan tanya jawab tentang peraturan pengelolaan aset desa, Memberikan pelatihan teknis pengisian aplikasi pencatatan aset desa dalam bentuk Pemberdayaan, serta Pendampingan pengendalian aset desa. Secara khusus kegiatan pengabdian ini telah mengarah pada beberapa capaian tujuan di antaranya yakni: terbangunnya komitmen di antara aparatur desa dalam pengoptimalan pengelolaan aset desa di setiap desa Kecamatan Sungai Raya, di antaranya yakni (1) optimalisasi Sumber Daya Alam yang tersedia (SDA), (2) potensi hasil bumi, dan (3) pemanfaatan teknologi. Desa-desa di Kecamatan Sungai Raya belum optimal dalam pengelolaan suatu aset atau kekayaan milik desa untuk keberlangsungan desa. Untuk itu, kehadiran Tim PkM IPDN membantu dan mendampingi pemerintah desa dalam mengoptimalkan aset desa yang dimiliki.

Kata Kunci

Pemberdayaan; Optimalisasi; Pengembangan; Aset Desa; *Forum Group Discussion*.



Abstract

The purpose of this community service activity is to enhance the knowledge and experience of village governments in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency, so that they can better utilize the village's potential through village asset management to improve the welfare of the villagers. In the future, the results of optimizing these village assets can be taken into consideration in the development of rural areas in Sungai Raya District by utilizing village assets such as natural resources and other physical assets and generating income for the community. The activities conducted include Forum Group Discussion (FGD), training, and mentoring aimed at optimizing village assets and enhancing the institutional capacity of village groups and communities, namely: Village Officials, Village-Owned Enterprises (BUMDES), and the local community. The participants involved in this activity are planned to be 20 people who are village officials in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. The methods used in this activity include lectures and Q&A sessions on village asset management regulations, providing technical training on filling out village asset recording applications in the form of empowerment, and mentoring in village assets control. Specifically, this community service activity has achieved several objectives, including the establishment of commitment among village officials in optimizing village asset management in each village in Sungai Raya District, including (1) optimizing available natural resources, (2) agricultural potential, and (3) technology utilization. Villages in Sungai Raya District have not optimized the management of village assets or wealth for the sustainability of the village assets they possess.

Keywords

Optimization; Development; Village Assets; Forum Group Discussion.

1. Pendahuluan

Pemerintahan di Indonesia memiliki beberapa tingkatan, yang dimulai dari pemerintahan tingkat tinggi hingga pemerintahan tingkat bawah. Desa adalah salah satu eksistensi pemerintahan tingkat bawah dalam hierarki sistem pemerintahan di Indonesia, dan memiliki ruang lingkup yang lebih dekat dengan masyarakat.

Banyaknya jumlah desa yang tersebar di wilayah Indonesia yang dibawah oleh pemerintahan Indonesia dan diatur oleh undang-undang, sehingga pemerintahan desa dapat memiliki wewenang atau otonomi desa dalam mengelola setiap urusan yang ada dalam pedesaan itu sendiri. Salah satu dari urusan yang harus dikelola oleh desa yaitu pengelolaan aset desa secara optimal agar dapat menjadikan masyarakat pedesaan sejahtera. Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 yaitu tentang pengelolaan aset, yang mana dalam pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah.

Syarat-syarat pengelolaan aset desa yang baik adalah aset desa berupa tanah yang bersertifikat atas nama pemerintah desa, aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib, aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa, aset dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Desa Sungai Raya merupakan salah satu desa dengan jumlah kekayaan aset desa yang cukup banyak. Desa ini termasuk dalam Kecamatan Sungai Raya. Hal ini dibuktikan dari pernyataan Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa total semua pendapat Desa Sungai Raya kurang lebih Rp3.000.000.000,00.- setiap tahunnya. Desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki Instagram atau sosial media dan *website* desa yang aktif di Kecamatan Sungai Raya.

Aset desa yang dimiliki oleh Desa Sungai Raya berupa tanah kas desa, kantor desa beserta kanopi

dan kesehatan produksi, mobil ambulans, *videotron*, Anjungan Pelayanan Mandiri (APM), PAUD, dan lain sebagainya. Adapun Desa Pulau Jambu yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Sungai Raya yang pengelolaan asetnya belum teratur, yang mana di Desa Pulau Jambu ini listrik hanya dapat diakses pada waktu-waktu tertentu dan begitu juga dengan internet hanya bisa diakses di waktu tertentu dan pada tempat tertentu. Desa Pulau Jambu memiliki 3 (tiga) dusun, dengan luas 2.050 hektar, memiliki 7 (tujuh) RT dan 3 (tiga) RW, penduduknya kurang lebih 900 jiwa, dan seluruh penduduknya muslim. Desa Pulau Jambu ini belum memiliki kantor desa, dan untuk sementara balai pertemuan di gunakan untuk menjadi kantor desa. Adapun pelayanan masyarakat berada di rumah kepala desa, pelayanan masyarakat dibuka 24 jam, apabila masyarakat memiliki kepentingan ketika di luar waktu pelayanan dengan kepala desa, masyarakat dapat melapor langsung ke kediaman kepala desa.



Sumber: <https://setkab.go.id/>, 2022

Gambar 1. Penyaluran Dana Desa setiap tahunnya

Adapun aset yang dimiliki oleh Desa Pulau Jambu adalah tanah seluas 11 (sebelas) hektar, 2 (dua) hektar digunakan untuk perkebunan sawit, 3 (tiga) unit sampan Sekolah Dasar Negeri(SDN), 3 (tiga) unit sampan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), 1 (satu) unit dari swadaya masyarakat, SDN 48 Sungai Raya dan lain sebagainya. Pendidikan di Desa Pulau Jambu ini sangat memprihatinkan, SDN yang dimiliki oleh Desa Pulau Jambu ini kekurangan guru, seperti yang dikatakan oleh kepala desa, guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang datang ke SDN ini kurang lebih 4 (empat) kali dalam satu tahun, ini bukankah angka yang sangat rendah untuk seorang guru dalam hal mengajar. Adapun yang menggantikan guru Pegawai Negeri Sipil

(PNS) tersebut adalah guru pengganti yang berasal dari desa tersebut, ini sangat memprihatinkan. Desa Pulau Jambu memiliki Sumber Daya Alam (SDA) dengan kualitas yang baik, SDA yang dimiliki oleh Desa Pulau Jambu yakni kelapa sawit dan pasir pasang, kelapa sawit merupakan salah mata pencaharian bagi masyarakat Desa Pulau Jambu, yang mana masyarakat membuat keripik kelapa sawit dan penjualan keripik olahan tersebut sudah terdistribusikan keluar desa. Dan ada juga pasir pasang yang merupakan SDA Desa Pulau Jambu yang pernah ditawarkan untuk bekerja sama dengan perusahaan luar, tapi pembagian hasilnya sangat merugikan pihak desa karena desa mendapatkan kurang dari 10% dari SDA-nya sendiri.

Dengan aset desa yang sudah dimiliki oleh pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa dituntut untuk lebih mahir dalam mengelola keuangan dan aset yang dimiliki oleh desa, karena dua komponen tersebut adalah hal yang sangat penting dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, penulis mengadakan sosialisasi kepada sekretaris desa dan kepala urusan umum desa agar mereka paham akan pengoptimalisasi pengelolaan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, disebutkan dalam pasal 1 ayat (5) bahwa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Dan dalam pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwasanya Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat akan otonomi desa, yang sebelumnya telah dimiliki desa. Otonomi Desa yang merupakan kekuatan hukum yang dimiliki suatu desa untuk dapat melakukan beberapa tindakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam tindakan hukum yang dimiliki oleh desa, salah satunya adalah memiliki harta benda dan kekayaan sendiri. Dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yaitu antara lain pada Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Pada Penggunaan BMN/D berupa penambahan pengaturan mengenai “Pengelola Barang” sebagai subjek yang dapat melaksanakan Penggunaan Sementara BMN/D. Pada Pemanfaatan BMN/D, dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia, peran BMN dioptimalkan melalui penambahan bentuk baru Pemanfaatan BMN yaitu Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur. Pada Pemindahtanganan BMN/D, untuk mengakomodir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat penambahan “desa” sebagai pihak yang dapat melakukan proses Tukar Menukar dan Hibah untuk BMN/D, serta adanya perubahan di pemindahtanganan BMN dalam bentuk penyertaan modal.

Secara umum tujuan kegiatan pengabdian ini yakni meningkatkan pengetahuan dan pengalaman sekretaris desa dan kepala urusan umum desa dalam mengelola aset desa. Untuk selanjutnya, hasil dari pengetahuan tersebut dapat dijadikan pengembangan dalam pengelolaan aset desa, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat.

2. Metode

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus aset desa dalam mengelola aset desa dengan baik dan optimal. Program ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *workshop* yang terbagi menjadi tiga tahap utama: ceramah dan tanya jawab, pelatihan teknis, dan pendampingan.

Pada tahap pertama, peserta diberikan penjelasan secara komprehensif mengenai materi terkait pelatihan peraturan dan perundang-undangan, buku saku aset, dan inventarisasi aset. Tahap kedua dilanjutkan dengan pelatihan teknis tentang pengisian aplikasi SIPADES dan juknis tata cara pelaksanaan inventarisasi aset desa. Tahap terakhir adalah pendampingan, di mana tim pengabdian mendampingi pengurus aset desa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dari pelatihan.

Pengabdian Masyarakat ini dilengkapi dengan instrumen pengumpulan data yang komprehensif, yaitu kuesioner, pedoman wawancara, dan observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu analisis tematik dan analisis konten. Etika penelitian pun diperhatikan dengan seksama, dengan menerapkan *informed consent*, kerahasiaan data, dan kejujuran dalam penelitian.

Program Pengabdian Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi desa dan masyarakatnya. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus aset desa, diharapkan pengelolaan aset desa dapat dilakukan dengan lebih baik dan optimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah kader posyandu, Karang Taruna, Ibu PKK, dan masyarakat Desa Cinta Mekar Kecamatan Serang Panjang yang bersedia. Ahli lain pada bidang yang relevan untuk memverifikasi hasil menggunakan *dataset* yang sama.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan mengacu pada Tabel 1, yang secara garis besar terbagi ke dalam 4 (empat) tahapan kegiatan, yakni: persiapan pelaksanaan, sosialisasi, evaluasi, dan pelaporan.

Persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan selama dua minggu. Adapun beberapa hal yang dipersiapkan di antaranya: koordinasi di antara tim pelaksana PkM dan koordinasi dengan pihak pamong desa tujuan. Sebelum itu, koordinasi dengan pihak Kecamatan Sungai Raya sudah terlebih dahulu dilakukan agar mencari informasi terkait desa yang dapat dijadikan sampel tata Kelola Aset desa dalam kategori baik maupun kurang baik. Secara teknis, tim PkM juga melakukan beberapa hal berikut, di antaranya: penyiapan materi pelatihan, persiapan teknis pelatihan dan perlengkapan lainnya seperti ketersediaan tempat/ lokasi pelatihan, kelengkapan alat praktik, kendaraan, dan perangkat dokumentasi.

Tahapan pelaksanaan PkM dilakukan pada bulan Juli s/d Oktober bertempat di Kantor Kecamatan Sungai Raya, Desa Limbung, Desa Sungai Raya, dan Desa Jambu. Serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi pelatihan, pendampingan, dan proses evaluasi

(*pretest* dan *posttest*). Pertemuan berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan.

Pada sesi pemaparan aset desa tiap desa, banyak hal yang seharusnya diperbaiki oleh tim kami dengan berlandaskan hukum. Seperti terkait kepemilikan yang berdasarkan pada sertifikat yang sah, hal tersebut terkadang sering disepelekan namun nyatanya begitu penting adanya. Selain itu permasalahan yang dikeluhkan dari tiap desa juga mendapatkan solusi dari dosen selaku narasumber dan peserta juga diminta untuk mencatat segala dasar hukum yang disampaikan narasumber sebagai acuan dalam membuat laporan di aset desa sehingga diskusi berjalan dengan aktif dan berakhir dengan sebuah solusi.



Gambar 2. Sesi Paparan Materi dan Diskusi Kelompok

Pada sesi diskusi dengan para perangkat desa pelatihan diperoleh informasi bahwa di seluruh desa ada beberapa tanah yang belum memiliki sertifikat atas nama pemerintah desa. Untuk itu, kehadiran Tim PkM IPDN membawa pemahaman baru kepada para perangkat desa akan pentingnya bukti aset desa berupa sertifikat yang di atas namakan pemerintah desa. Namun demikian, setiap desa di Kecamatan Sungai Raya telah memiliki modal yang cukup baik guna memulai mengoptimalkan potensi pengelolaan aset desa, seperti desa limbung memiliki pengolahan air gambus yang sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai subsidi air kepada masyarakat dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), ada juga hasil bumi berupa kelapa sawit dan pasir pasang yang merupakan kekayaan asli desa pulau jambu dapat dijadikan sebagai aset yang menghasilkan untuk pendapatan desa, dan desa sungai

raya yang memiliki banyak aset desa yang memanfaatkan teknologi. Antusias para perangkat desa telah terlihat dengan baik antara para narasumber dan perangkat desa. Hal ini terlihat pada para perangkat desa yang sangat antusias dalam menyampaikan masalah-masalah yang mereka alami selama ini di lapangan dan para narasumber mampu memberikan solusi atas masalah-masalah yang mereka alami dengan memberikan dasar-dasar hukum yang bisa mereka pegang dalam mengambil langkah selanjutnya.

Tabel 1

Hasil Identifikasi Aset Desa Saat *Forum Group Discussion* (FGD)

Aset Desa Sungai Raya	Aset Desa Limbung	Aset Desa Pulau Jambu
• Tanah Kas Desa • Kantor Desa • 2 Unit Ambulance • Videotrone • Anjungan Pelayanan Masyarakat (APM) • Air Conditioner/Pendingin Ruangan (AC) • Aula Kantor Desa dengan Perlengkapannya • Paud • Sapras • Laptop, Printer, Meja, Kursi dan lainnya.	• Kantor Desa • Tanah Kantor Desa • 1 Unit Ambulance • 1 Unit Motor Dinas • AC • Sound System • Mesin Fotocopy • Posyandu • Laptop • Tanah Hutan Kota • Infokus • Meja dan lainnya	• Tanah seluas 11 hektar • 3 Unit Sampan SDN • 3 Unit Sampan SMPN • SDN 48 Sungai Raya • Paud dan lain sebagainya

Sumber: Perolehan data mengacu hasil presentasi tiap kelompok, 2023.

Tabel 1 menunjukkan aset desa yang dimiliki oleh beberapa desa di Kecamatan Sungai Raya, pengelolaan aset yang baik untuk sementara ini adalah Desa Limbung yang mana aset Desa Limbung dapat dikelola dengan baik tapi juga harus lebih dioptimalkan lagi dan pengelolaan aset yang kurang baik untuk sementara ini adalah Desa Pulau Jambu yang mana aset desa Pulau Jambu belum dapat dikelola dengan baik dan ini harus dioptimalkan agar terwujudnya masyarakat sejahtera. Adapun rancangan evaluasi yang diterapkan dalam pengabdian ini mencakup tiga aktivitas, di antaranya yakni evaluasi ketika sebelum implementasi kegiatan PkM, evaluasi pada saat kegiatan PkM diimplementasikan, dan evaluasi sesudah kegiatan PkM diimplementasikan. Rincian kegiatan pada setiap tahapnya dijelaskan berikut:

Pada tahap yakni evaluasi ketika sebelum implementasi kegiatan PkM, beberapa penilaian yang dilakukan mencakup persiapan berkaitan dengan bahan yang diperlukan, menyiapkan materi yang akan disampaikan, pemilihan desa yang akan menjadi tempat pelaksanaan, dan mengundang peserta dari perangkat desa setiap desa di Kecamatan Sungai Raya.

Evaluasi pada saat kegiatan PkM dilakukan berfokus pada identifikasi aset atau kekayaan asli desa milik setiap desa di Kecamatan Sungai Raya. Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi dengan melakukan pencatatan aset desa oleh masing-masing perangkat desa dengan memberi keterangan sumber aset desa yang dimiliki, setelah itu dilakukan presentasi oleh perangkat desa mengenai aset desa yang dimiliki, pemaparan oleh perangkat desa selanjutnya dilakukan evaluasi oleh pihak IPDN.



Gambar 3. Sesi Evaluasi Kegiatan PkM

Kegiatan PkM dilanjutkan dengan survei langsung ke beberapa desa yang menjadi perbandingan, yaitu Desa Sungai Raya yang menjadi desa dengan pemanfaatan aset desa terbaik di antara desa-desa lainnya, Desa Limbung yang memiliki aset desa yang melimpah, dan Desa Pulau Jambu yang bahkan akses ke desa tersebut lumayan jauh dan sulit untuk ditempuh. Pada tahap ini juga dilakukan pendampingan mengenai Optimalisasi Aset Desa yang belum tercatat, terdata, dan terkelola dengan maksimal oleh pihak pemerintah desa.

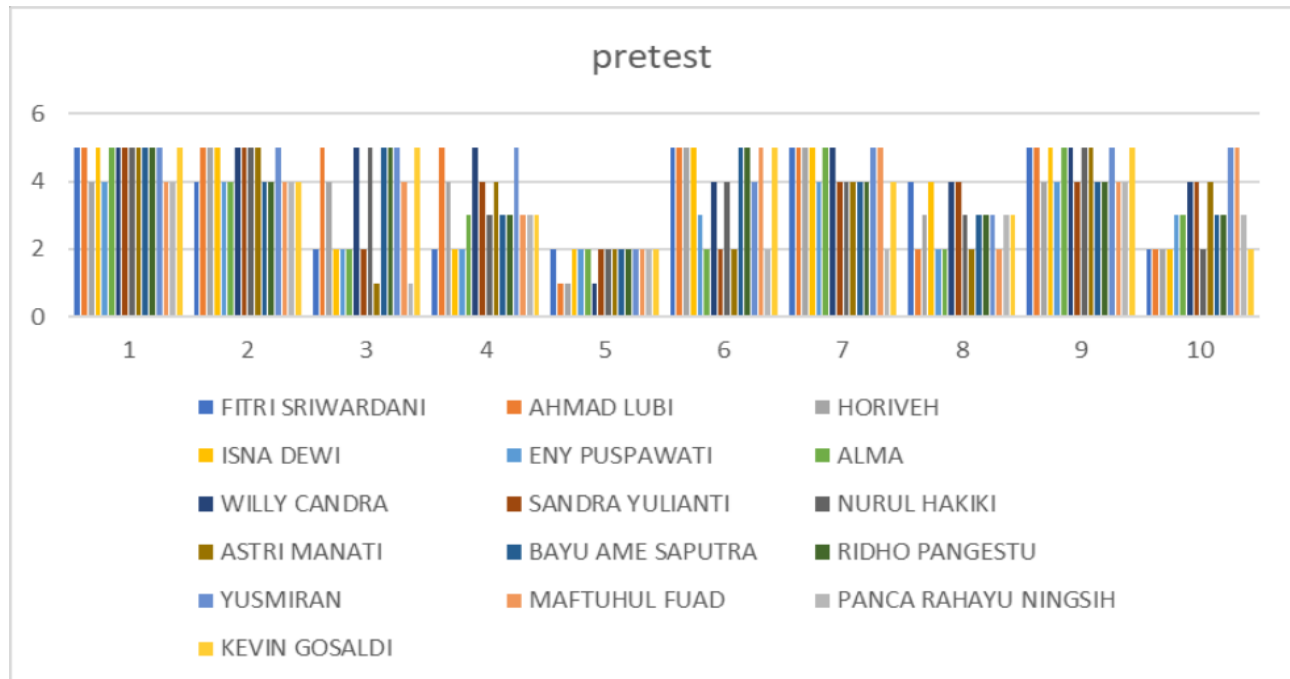
Pada tahapan akhir atau tahap evaluasi sesudah kegiatan PkM diimplementasikan, mengevaluasi perkembangan dan kemajuan optimalisasi aset desa di Kecamatan Sungai Raya, pihak IPDN melihat, memantau, dan melakukan diskusi mengenai perkembangan aset desa melalui grup yang telah dibuat di mana pesertanya meliputi pihak IPDN dan

Perwakilan Perangkat Desa setiap desa di Kecamatan Sungai Raya.

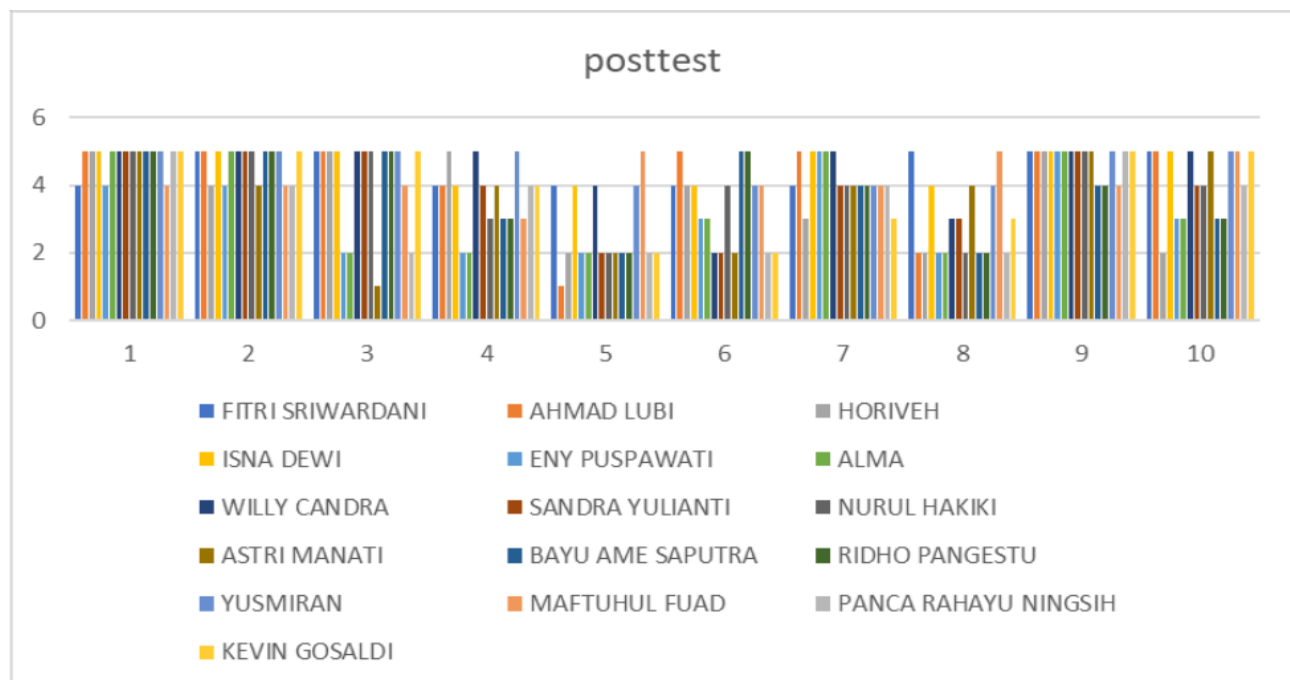
Pada kegiatan pengabdian ini diberikan tes sebanyak dua kali yaitu *pretest* dan *posttest*. *Pretest* dilaksanakan sebelum peserta mendapatkan materi pelatihan, sebagai upaya untuk mengetahui tingkat pengetahuan para peserta sebelum pelatihan. *Pretest* dilakukan dengan

memberikan beberapa pertanyaan singkat sesuai dengan materi yang diberikan.

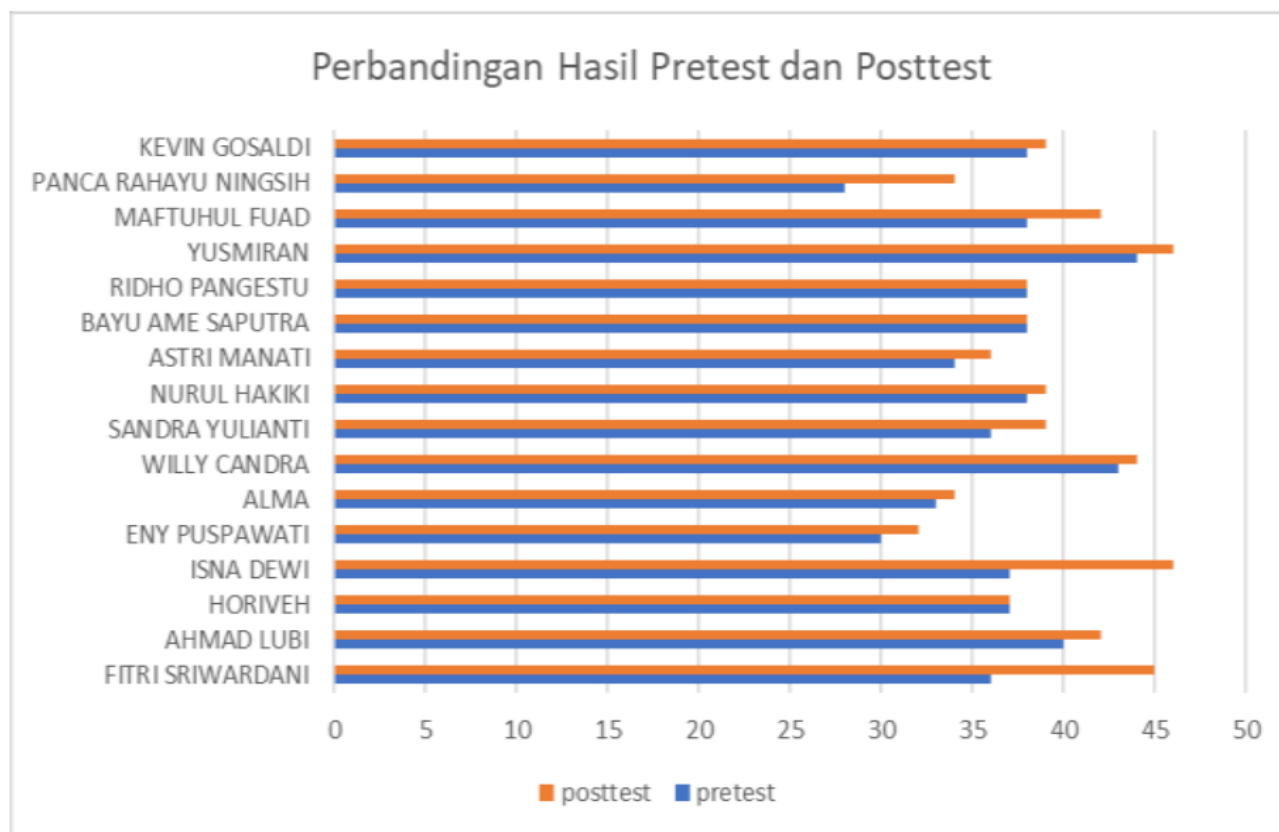
Posttest dilaksanakan pada akhir kegiatan, setelah para peserta mengikuti semua materi yang diberikan. *Posttest* dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang serupa dengan *pretest*, sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan/peningkatan pengetahuan para peserta



Gambar 4. Pretest



Gambar 5. Posttest



Gambar 6. Perbandingan Hasil Pretest dan Posttest

tentang materi yang diberikan. Sedangkan evaluasi mengenai keterampilan peserta dilakukan berdasarkan hasil kerja kelompok dan pada saat presentasi. Hasil dari perbandingan pengisian *Pretest* dan *Posttest* dapat dilihat pada Gambar 6.

Salah satu kegiatan turun lapangan ketika pengabdian kepada masyarakat adalah melakukan pendampingan langsung ke Desa Pulau Jambu, Kecamatan Sungai Raya. Desa Pulau Jambu adalah sebuah desa yang terletak di tepi Sungai Kapuas, yang memiliki kekayaan alam melimpah namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Akses menuju Desa Pulau Jambu hanya dapat dilakukan melalui sungai menggunakan kapal getek, yang membatasi mobilitas masyarakat dan menghambat pengembangan ekonomi desa. Selain itu, desa ini belum memiliki akses listrik yang memadai, keterampilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih minim, dan akses pendidikan juga sulit. Untuk itu, Desa Pulau Jambu sangat membutuhkan bantuan untuk memaksimalkan aset desa agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Desa Pulau Jambu adalah akses transportasi yang terbatas.

Saat ini, satu-satunya cara untuk mencapai desa ini adalah melalui Sungai Kapuas menggunakan kapal getek. Transportasi sungai dengan kapal getek memiliki beberapa keterbatasan, seperti kapasitas angkut yang terbatas dan waktu tempuh yang relatif lama. Kondisi ini menyebabkan biaya transportasi menjadi tinggi dan akses terhadap pasar serta layanan dasar menjadi sulit. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih memadai, seperti jembatan atau jalan darat yang dapat menghubungkan desa dengan pusat-pusat ekonomi terdekat. Selain itu, peningkatan layanan transportasi sungai dengan kapal yang lebih besar dan aman juga perlu dipertimbangkan.

Ketiadaan listrik di Desa Pulau Jambu juga merupakan kendala besar yang menghambat pengembangan desa. Tanpa listrik, masyarakat kesulitan untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang membutuhkan energi listrik, seperti pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta usaha kecil dan menengah. Untuk itu, diperlukan pembangunan jaringan listrik di desa ini. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau mikrohidro dapat menjadi solusi yang tepat mengingat potensi alam yang ada di desa ini. Dengan adanya listrik, produktivitas

masyarakat dapat meningkat dan peluang usaha baru dapat berkembang.

Keterampilan UMKM di Desa Pulau Jambu masih sangat minim. Banyak masyarakat yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha, namun kurangnya pengetahuan dan keterampilan menjadi hambatan utama. Untuk itu, program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM sangat diperlukan. Program ini dapat meliputi pelatihan keterampilan produksi, manajemen usaha, pemasaran, dan akses permodalan. Dengan adanya pelatihan ini, pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa yang mereka tawarkan, sehingga daya saing produk desa meningkat di pasar lokal maupun nasional.

Akses pendidikan di Desa Pulau Jambu juga masih sulit. Jarak yang jauh dan keterbatasan sarana transportasi membuat anak-anak di desa ini kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak. Selain itu, fasilitas pendidikan yang ada di desa juga masih sangat terbatas dan ketersediaan guru sangat kurang. Untuk itu, diperlukan pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan di Desa Pulau Jambu. Pembangunan sekolah-sekolah dengan fasilitas yang memadai serta penyediaan beasiswa bagi anak-anak berprestasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di desa ini. Selain itu, program pendidikan nonformal seperti kursus keterampilan dan pelatihan bagi masyarakat dewasa juga perlu dikembangkan.

Optimalisasi penggunaan aset desa di Desa Pulau Jambu dapat dimulai dengan mengidentifikasi potensi alam yang ada dan mengembangkannya secara berkelanjutan. Misalnya, potensi pertanian dan perikanan di desa ini sangat besar mengingat kekayaan alam yang dimiliki. Dengan peningkatan keterampilan dan teknologi, hasil pertanian dan perikanan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang memiliki daya saing tinggi di pasar. Selain itu, potensi wisata alam juga dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisata sungai, ekowisata, dan wisata budaya dapat menjadi daya tarik utama Desa Pulau Jambu jika dikelola dengan baik.

Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus dan dukungan penuh dalam upaya optimalisasi penggunaan aset desa di Desa Pulau Jambu. Bantuan teknis dan finansial dari pemerintah sangat diperlukan

untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, dan fasilitas pendidikan. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, juga perlu dijalin untuk mendukung pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa ini.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pengembangan desa juga sangat penting. Masyarakat Desa Pulau Jambu perlu diberdayakan dan dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pengembangan desa agar program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan demikian, masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan program-program tersebut.

Optimalisasi penggunaan aset desa di Desa Pulau Jambu merupakan sebuah proses yang membutuhkan kerja sama dan komitmen dari berbagai pihak. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai, peningkatan keterampilan dan kapasitas masyarakat, serta dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pihak terkait, Desa Pulau Jambu dapat mengoptimalkan potensi aset yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah, sehingga Desa Pulau Jambu dapat berkembang menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan PkM ini berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman Pemerintah Desa dan perangkat desa dalam mengoptimalkan potensi desa berbasis Optimalisasi Aset Desa untuk kesejahteraan masyarakat desa di wilayah Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini, setiap desa di Kecamatan Sungai Raya masih belum memahami pentingnya pencatatan, pendataan, dan pengelolaan suatu aset atau kekayaan milik desa untuk keberlangsungan desa. Untuk itu, kehadiran Tim PkM IPDN membawa pemahaman baru kepada para peserta yang didominasi oleh para aparatur desa setempat. Namun demikian, setiap desa telah memiliki 'modal' yang cukup baik guna memulai mengoptimalkan aset desa yang mereka miliki.

Ucapan Terima Kasih

Pengabdian Masyarakat ini terlaksana dengan penuh rasa syukur, berkat kesempatan berharga dari IPDN. Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kecamatan Sungai Raya atas sambutan hangat, kerja sama, dan dukungannya yang tak terhingga.

Kunci utama keberhasilan program ini adalah partisipasi aktif, semangat belajar, dan dedikasi luar biasa dari para peserta. Penulis pun terinspirasi oleh antusiasme mereka. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada LPM IPDN, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Pemda Kubu Raya, dan Masyarakat Desa atas dukungan, fasilitasi, dan keramahannya.

Semoga program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi referensi berharga untuk program serupa di masa depan. Penulis berkomitmen untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

5. Referensi

- Abdullah, S. (2009, April 25). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. Syukriy Abdullah. <https://syukriy.wordpress.com/2009/04/25/optimalisasi-pengelolaan-aset-daerah/>
- Bloomquist, Rob, et al (2015), Optimizing Plant Assets, Orbit Magazine, GE Energy.
- Hidayat. 2011. Manajemen Aset Daerah. Jakarta: Gramedia.
- Munawir. 2007. Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta: Gramedia.
- Kemendesa.go.id. (n.d). Produk Unggulan Kawasan Perdesaan. <https://prukades.kemendesa.go.id/>
- Kemendesa.go.id. (n.d). Pusat dan Informasi. <https://pusdatin.kemendesa.go.id/>
- Kemendesa.go.id. (n.d). Indeks Desa Membangun. https://idm.kemendesa.go.id/idm_data
- Kemendesa.go.id. (n.d). Sistem Informasi Pembangunan Desa. <https://sipede.ppmd.kemendesa.go.id/>
- Kemendikbud RI. (2020, Januari 31). Mendikbud: Proyek Membangun Desa Jadi Sarana Penguatan Karakter Mahasiswa. Kemendikbud RI. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/mendikbud-proyek-membangun-desa-jadi-sarana-penguatan-karakter-mahasiswa>
- Prodjo, W. A. (2020, Januari 31). Mendes Dorong Dana Desa untuk Pembiayaan Proyek Desa Kemendikbud. Kompas.com. <https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/31/16500011/mendes-dorong-dana-desa-untuk-pembiayaan-proyek-desa-kemendikbud?page=all>